



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR: 01/HK.01.01/K.JI-27/01/2023**

**TENTANG  
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
  - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek pada tanggal 2 Januari Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagai penanggung jawab;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Trenggalek.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
  - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

- Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Pegawai PNS serta Staf Pelaksana teknis di lingkungan Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Trenggalek dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Pegawai PNS serta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
    2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
  - b. Penanggung jawab, bertugas,
    1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas, Bawaslu Kabupaten Trenggalek;
    2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
  - c. Ketua bertugas:
    1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
    2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
  - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
  - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pencegahan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan

sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari bagian Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari bagian Data dan Informasi bertugas menerima akun SILON dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Trenggalek.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek  
Pada Tanggal, 2 Januari 2023

Ketua,  
  
AHMAD ROKHANI, S.Pi

**SUSUNAN**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN**  
**PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK**

| No                                | Nama                         | Jabatan                                              | Kedudukan dan Tugas Dalam Tim |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>I Koordiantor dan Pengarah</b> |                              |                                                      |                               |
| 1.                                | Ahmad Rokhani, S.Pi          | Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek                   | Koordiantor                   |
| 2.                                | Farid Wajdi, S.H., M.H.      | Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek                 | Pengarah                      |
| 3.                                | Dr.M. Triono Al Fata, M.Pd.I | Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek                 | Pengarah                      |
| 4.                                | Prayogi, S.Pd.I              | Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek                 | Pengarah                      |
| 5.                                | Rusman Nuryadin, S.Pd.I      | Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek                 | Pengarah                      |
| <b>II Penanggung Jawab</b>        |                              |                                                      |                               |
| 6.                                | Prayogi, S.Pd.I              | Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek (Divisi Hukum)  | Penanggung Jawab (ex-officio) |
| <b>III Ketua</b>                  |                              |                                                      |                               |
| 7.                                | KIRNADI, S.Sos.              | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Trenggalek | Ketua                         |
| <b>IV Sekretaris</b>              |                              |                                                      |                               |
| 8.                                | Sudarmanto, S. Kom.          | BPP Bawaslu Kabupaten Trenggalek                     | Sekretaris                    |
| <b>VI Anggota</b>                 |                              |                                                      |                               |
| 9.                                | Fatwa Masrurianto            | Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek                    | Anggota                       |
| 10.                               | Dian Dwi Hartanto            | Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek                    | Anggota                       |
| 11.                               | Ryan Eko Cahyono             | Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek                    | Anggota                       |
| 12.                               | Ahmad Badrus Avandi          | Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek                    | Anggota                       |
| 13.                               | Rinata Dewi                  | Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek                    | Anggota                       |
| 14.                               | Dodik Setiawan               | Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek                    | Anggota                       |
| 15.                               | Dwi Susilowati               | Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek                    | Anggota                       |